

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BANTARBOLANG KEPALA DESA SUMURKIDANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DESASUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG FABUPATEN FEMALANG 2016



KEPALA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

Menimbang

- :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomer 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ,Menyebutkan bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan ".
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,perlu menetapkan peraturan dDesa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomer 7 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa (tembaran Negara republik Indonesia Nomer 5539) Sebagaimna telah diubahdengan Peraturan Pemerintah nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 157, Tambahan tembaran Negara republik Indonesia nomer 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomer 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran (Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomer 7,tambahan tembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomer 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomer 6 Tahun 2015 Tentang pedoman penyusunan peraturan di Desa(tembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomer 6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomer 6);
- Peraluran Daerah Kabupaten Pemalang Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomer 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomer 14);
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 42 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan daerah kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomer 42);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita daerah kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomer 40);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomer 50);
- 15. Peraturan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015(Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 Nomer 9);
- 16. Peraturan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (lembaran desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Nomer 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG

dan

KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG **KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

- (1) Peratanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasii Anggaran.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

Rp 938.467.037,99 a. Pendapatan Rp 938.601.913,99 b. Belanja dan Transfer (134.876) Surplus / Defisit

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp Pengeluaran Pembiayaan Netto d. SILPA Tahun Berkenaan

Rp 415.565

415.565 Rp 280.689

Rp

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (134.876) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp 938.601.913,99 Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 938.467.037,99 2. Realisasi (134.876)Selisih lebih/ (kurang)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 0- dengan rincian sebagai berikut :

 Anggaran Belanja Setelah Perubahan 0 Rp Rp Realisasi Selisih lebih/ (kurang) 3.

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (134.876) dengan rincian sebagai berikut:
 - Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp. 0 Rp. (134.876) 2. Realisasi Rp (134.876) Selisih lebih/ (kurang)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 415.565
 - 2. Realisasi <u>Rp 415.565</u>

Selisih lebih/ (kurang) Rp 0

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 0
 2. Realisasi Rp 0
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp ,0 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp	415.565
2.	Realisasi	Rp	415.565
selisih lebih/ (kurang)		Rp	0,-

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sumurkidang pada tanggal , 20 April 2016

KEPALA DESA SUMURKIDANG

KHAMBALI

AN BAN

KEPALA DES SUMURKIDAN

Diundangkan di Pemalang

SEKRETARIAP OFIST Desa

pada langgal 20 April 2016

PIT SEKRETARIS DESA SUMURKIDANG

HASIM

LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 1